



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemerintah daerah menuntut standar pelayanan minimal yang lebih cepat dan akurat sebagai salah satu tuntutan masyarakat yang makin meningkat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis TIK secara tepat sasaran yang dilakukan melalui integrasi suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoorPerangkat Daerah teknisi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
4. Perangkat Daerah teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
5. Penyelenggara *e-Government* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Pengguna Sistem Informasi adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara *e-Government*.
7. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah sistem informasi dan layanan pemerintah kabupaten berbasis TIK.
9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan *e-Government*.
12. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
13. Standarisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
14. Basis data adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program.
16. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan yang terhubung dalam Sistem Informasi.

19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
20. *Electronic Mail* yang selanjutnya disebut *e-Mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan dan/atau internet.
21. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
22. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
23. *Domain name* adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
24. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
25. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
26. Komunikasi data adalah pertukaran data dalam bentuk berkas digital yang dilakukan baik melalui jaringan lokal, internet, maupun media lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan *e-Government* dilaksanakan berdasarkan asas transparan, efisien, sinergis, taat prosedur, terpadu, aman dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengembangan *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah menetapkan pedoman pengembangan *e-Government* yang dilaksanakan melalui perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pemeliharaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.
- (2) Dokumen rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pernyataan:

Pasal 6

Dokumen rencana induk pengembangan *e-Government* sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh penyelenggara *e-Government*.
- (2) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. non pelayanan publik.
- (3) Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak;
- c. tata kelola *e-Government*;
- d. internet;
- e. peningkatan kapasitas;
- f. kerja sama;
- g. pengamanan; dan
- h. pengawasan.

Bagian Kedua Perangkat Keras

Pasal 9

- (1) Perangkat Keras yang digunakan oleh penyelenggara *e-Government* harus:
 - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. memperoleh sertifikat kelaikan;
 - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;
 - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
 - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak
Pasal 10

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh penyelenggara *e-Government* untuk pelayanan publik wajib:
 - a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu SKPD wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyerahan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, penyedia dapat menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.
- (3) Penyedia wajib menjamin perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada pihak ketiga terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Penyelenggara *e-Government* wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
- (2) Terhadap kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Bagian Keempat
Tata Kelola *e-Government*
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki kebijakan tata kelola,

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara *e-Government* untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan *e-Government* yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan *e-Government* tersebut;
 - b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
 - c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian *e-Government* sebagaimana mestinya;
 - d. adanya penerapan manajemen kinerja pada *e-Government* yang diselenggarakannya untuk memastikan *e-Government* beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan *e-Government* yang dikelolanya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pengawas terkait dapat menentukan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola *e-Government* untuk pelayanan publik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat

Bagian Kelima
Internet

Pasal 18

- (1) Domain resmi daerah adalah www.banyumaskab.go.id.
- (2) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja Pemerintah Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoorPerangkat Daerah teknis dengan Perangkat Daerah teknis.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik menggunakan domain resmi daerah.

Pasal 19

Penggunaan internet selama jam kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah teknis memfasilitasi pengembangan kapasitas di bidang TIK melalui peningkatan kemampuan jaringan komputer, sistem informasi dan SDM daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan TIK yang dikelola Perangkat Daerah teknis.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, SKPD dan/atau Bagian/Unit Kerja di daerah dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Notaris, Pengelola Pelabuhan/Bandara/Kereta, atau jasa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Bagian Kedelapan
Pengamanan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan *e-Government*.

Pasal 23

Perangkat Daerah teknis wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Informasi.

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Informasi, Perangkat Daerah teknis wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau instansi pengawas terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Perangkat Daerah teknis wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan *e-Government* yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Pasal 26

Perangkat Daerah teknis harus menjamin berfungsinya Sistem Informasi sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Informasi sebelumnya dan/atau Sistem Informasi yang terkait.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah teknis wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Informasi.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

- (2) Perangkat Daerah teknis wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Informasi.

Bagian Kesembilan
Pengawasan
Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah teknis berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan *e-Government* dalam sektor tertentu wajib dibuat oleh instansi pengawas terkait setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB V
EVALUASI
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan evaluasi pengembangan *e-Government* setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMELIHARAAN
Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan jaringan TIK daerah yang telah terdaftar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer.
- (3) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KEABSAHAN DOKUMEN
Pasal 32

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem *e-Government* daerah berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan.

BAB VIII
WEWENANG

- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan/atau database oleh SKPD yang melibatkan pihak ketiga wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

I. UMUM

Salah satu ciri era demokratisasi adalah keterbukaan informasi yang telah menjadi tuntutan dan kebutuhan utama masyarakat modern seiring yang menghendaki transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintahan secara terpadu menjadi prasyarat untuk mencapai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini ditujukan pada upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah daerah guna memperbaiki layanan publik, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada saat yang sama perkembangan TIK, memfasilitasi kelancaran arus informasi antar lembaga publik serta dapat membentuk jaringan dan koorPerangkat Daerah teknisi yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tuntutan ideal semacam ini tentu dapat menciptakan komunikasi yang harus diperjuangkan lembaga publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Disamping dapat menciptakan atmosfir layanan publik yang berkualitas. Implikasinya, pemerintah daerah harus lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyediakan, merumuskan dan mendiseminasi informasi publik kepada masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mampu mengelola respon masyarakat secara lebih transparan dan akomodatif.

Untuk memenuhi tuntutan atas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit pemerintah daerah perlu merespon kebutuhan untuk mengembangkan *e-Government*. Hadirnya TIK dalam paradigma *e-Government* dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Karena itu, segala aktivitas birokrasi harus dapat diketahui publik secara luas, termasuk informasi yang tidak boleh dikuasai dan disembunyikan oleh badan publik. Badan publik harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak.

Implementasi *e-Government* minimal dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* berbasis TIK. Dengan memberi pelayanan tanpa intervensi pegawai dapat memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, *e-Government* juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Penggunaan TIK akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis *e-Government* juga dapat memperluas partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam perumusan dan pengambilan keputusan oleh

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 4

Yang dimaksud Pengelolaan komunikasi dan informatika adalah pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan perangkat lunak. Pengelolaan infrastruktur meliputi perencanaan, pengembangan dan operasional pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) dan jaringan data sampai dengan SKPD, tidak termasuk jaringan internal SKPD. Pengelolaan perangkat lunak meliputi perencanaan dan pengembangan perangkat lunak *e-Government*, sedangkan operasional perangkat lunak menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

Pasal 2

Yang dimaksud pengembangan *e-Government* adalah siklus hidup pengembangan sistem (*systems development life cycle*), yang dimulai dari proses perencanaan, analisis, perancangan, penerapan dan perawatan.

Yang dimaksud transparan berarti bahwa pengembangan *e-Government* dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi penganggaran, pengadaan peralatan, maupun sistem jaringan.

Yang dimaksud efisien berarti bahwa pengembangan *e-Government* melalui penggunaan TIK oleh pemerintah daerah diupayakan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan secara lebih cepat, tepat dan akurat.

Yang dimaksud sinergis berarti bahwa pengembangan *e-Government* diupayakan dapat menjamin bahwa sistem informasi harus dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem informasi lain untuk membentuk sistem yang saling menunjang.

Yang dimaksud taat prosedur berarti bahwa pengembangan *e-Government* dilaksanakan berdasarkan standar operasional, prosedur, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud aman berarti bahwa pengembangan *e-Government* harus menjamin bahwa peralatan dan sistem yang digunakan terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Yang dimaksud terpadu berarti bahwa sistem aplikasi *e-Government* mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi

Yang dimaksud berkelanjutan bahwa pengembangan *e-Government* dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan kebutuhan data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mengikuti perkembangan TIK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkonektivitas” adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pengertian interkonektivitas adalah mencakup kemampuan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan “kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Informasi yang satu dengan Sistem Informasi yang lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan tentang kondisi kebaruan” adalah terdapat informasi yang menjelaskan bahwa Perangkat Keras tersebut merupakan barang baru, diperbaharui kembali (*refurbished*), atau barang bekas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya” adalah Penyelenggaraan Sistem Informasi menjamin Perangkat Lunak tidak berisi instruksi lain daripada yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang bersifat melawan hukum (*malicious code*). Contohnya instruksi *time bomb*, program virus, *trojan*, *worm*, dan *backdoor*. Pengamanan ini dapat dilakukan dengan memeriksa kode sumber.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kode sumber” adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga terpercaya penyimpan kode

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan tata kelola” antara lain, termasuk kebijakan mengenai kegiatan membangun struktur organisasi, proses bisnis (*business process*) manajemen kinerja, dan menyediakan personel pendukung pengoperasian Sistem Informasi untuk memastikan Sistem Informasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Tata kelola Sistem Informasi yang baik (*IT Governance*) mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana keberlangsungan kegiatan (*business continuity plan*) adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penamaan situs web (*website*) SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah hanya dapat dibuat dengan menggunakan sub domain yang diletakkan di depan nama domain [banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id). Contoh:

<http://www.dprd.banyumaskab.go.id>;

<http://www.dinkes.banyumaskab.go.id>;

[http://Perangkat Daerah teknis.banyumaskab.go.id](http://Perangkat.Daerah.teknis.banyumaskab.go.id).

Pembuatan situs web dilakukan dibawah koordinasi Perangkat Daerah teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penamaan alamat e-mail SKPD, Bagian dan/atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah hanya dapat dibuat dengan menggunakan sub domain yang diletakkan di depan nama domain @banyumaskab.go.id.

Contoh:

setda@banyumaskab.go.id;

info_dprd@banyumaskab.go.id;

lpse@banyumaskab.go.id;

humas@banyumaskab.go.id.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- a. Memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan notifikasi kepada konsumen apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan;
- c. Memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus di-*review* atau dievaluasi secara berkala; dan
- d. Dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggung jawab pihak ketiga, maka proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara *e-Government*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat (*incident response*).

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan” adalah setiap tindakan yang bersifat destruktif atau berdampak serius terhadap Sistem Informasi sehingga sistem informasi tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “kegagalan” adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi Sistem Informasi yang bersifat esensial sehingga Sistem Informasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah dampak atas kerusakan Sistem Informasi yang mempunyai akibat hukum bagi pengguna, penyelenggara, dan pihak ketiga lainnya baik materil maupun immateril.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan penguasaan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan kepemilikan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu salinan yang sah (*single authoritative copy*) dan tidak berubah.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” adalah kemampuan Sistem Informasi yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Yang dimaksud dengan “kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Informasi yang satu dengan Sistem Informasi yang lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh edukasi yang dapat disampaikan kepada pengguna Sistem Informasi adalah:

a. Menyampaikan kepada pengguna Sistem Informasi akan pentingnya menjaga keamanan *Personal Identification Number* (PIN) atau *Password* misalnya:

1. Merahasiakan dan tidak memberitahukan *PIN/Password* kepada siapapun;
2. Melakukan perubahan *PIN/Password* secara berkala;
3. Menggunakan *PIN/Password* yang tidak mudah ditebak (penggunaan identitas pribadi seperti tanggal lahir);
4. Tidak mencatat *PIN/Password*; dan
5. *PIN/Password* untuk satu Aplikasi hendaknya berbeda dengan PIN aplikasi lainnya.

b. Menyampaikan kepada pengguna Sistem Informasi mengenai berbagai modus kejahatan transaksi elektronik; dan

c. Menyampaikan kepada pengguna Sistem Informasi mengenai tata cara pengajuan komplain

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.